



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu menyusun pedoman dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267)
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-5362/Dep/I-1/LH/07/2010 tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Dengan UKL UPL;
14. Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-7789/Dep.1/LH/PDAL/07/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan Untuk Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL UPL;
15. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.1/MENLHK/PKTL/PLA.4/3/2017 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPK-PPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan adalah Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Selatan.
9. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa
10. Penyusunan SPK-PPLH adalah kegiatan pengisian SPK-PPLH yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

BAB II KLASIFIKASI USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL wajib mengajukan SPK-PPLH.

Pasal 3

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPK-PPLH bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 4

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan dan pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dalam penyusunan UKL-UPL yang dibantu oleh pihak ketiga wajib melakukan penunjukan konsultan/penyusun dan melakukan pendampingan dalam pemeriksaan/pembahasan UKL-UPL.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk wajib melampirkan akta/sertifikat kompetensi keahlian yang dimiliki berupa AMDAL Penyusun/AMDAL B atau UKL-UPL yang telah terakreditasi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup kabupaten tidak diperbolehkan menyusun UKL-UPL.

BAB V

TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa yang usaha dan/atau kegiatan berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan/pembahasan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan/pembahasan UKL-UPL.
- (4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan dalam pemeriksaan/pembahasan wajib menyertakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat Amdal Penilai (Amdal C) atau Amdal Penyusun (Amdal B) yang telah terakreditasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan wajib melakukan pembahasan/pemeriksaan UKL-UPL, bersama instansi terkait yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pembahasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan tidak melakukan pembahasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (3) UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dibahas/diperiksa dan disahkan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6). Rekomendasi penolakan UKL-UPL diterbitkan apabila usaha/atau kegiatan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

BAB VI

ISI DAN FUNGSI REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. mengajukan permohonan izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi Rekomendasi wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

IZIN LINGKUNGAN BAGI KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Bagi rencana usaha dan/ kegiatan yang telah memiliki Rekomendasi UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib memiliki Izin Lingkungan.

- (2) Bagi rencana usaha dan/ kegiatan yang menerima Rekomendasi Penolakan UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) tidak berhak untuk memiliki Izin Lingkungan dan tidak dapat melakukan kegiatannya.
- (3) Izin Lingkungan bagi kegiatan yang telah memiliki Rekomendasi UKL UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.

BIAYA

Pasal 10

- (1) Biaya penyusunan dan pembahasan/pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pembahasan/pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KA. DLH	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 13 Juni 2017
BUPATI KONAWE SELATAN,
[Signature]
H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

[Signature]
Ir. Drs. H. SYARIF SAJANG, M.Si

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor .../1/.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

1. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A. 1.	Perhubungan Darat Pembangunan Terminal a. Angkutan Jalan b. Depo/Pool Angkutan jalan dengan luas lahan c. Pengujian Kendaraan Bermotor luas lahan	Ha	Terminal Tipe C $\geq 0,25$ s/d $< 2,5$	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
2.	Pembangunan Terminal Terpadu, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s/d $< 2,5$	
3.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s/d $< 2,5$	
B. 1.	Perhubungan Laut Pengerukan Alur Pelayanan, dengan Volume a. Capital Dreging dengan volume	M ³	≥ 500 s/d < 500.000	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu
2.	Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu fasilitas sbb : a. Dermaga dengan konstruksi massif Panjang Luas b. Penahan Gelomban (Break Water/Talud) panjang c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, container, yard. dll luas lahan d. Devo Petikemas. Luas lahan e. Single Poin Moering Boy untuk Kapal dengan bobot f. Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus - Panjang - Luas	M M ² M Ha Ha DWT M M ²	≥ 50 s/d 200 ≥ 750 s/d < 6000 ≥ 50 s/d < 200 $\geq 0,25$ s/d 5 $\geq 0,25$ s/d 2,5 $\geq 0,25$ s/d ≤ 10.000 ≥ 50 s/d 200 ≥ 750 s/d < 6000	
3.	Pengerukan Kolam Pelabuhan a. Capital dregging dengan volume b. Maintenance dregging dengan volume	M ³ M ³	≥ 50.000 s/d < 250.000 ≥ 50.000 s/d < 500.000	

4.	Reklamasi (pengurugan) - Luas lahan Volume Urugan	Ha M ³	$\geq 0,25$ s/d < 25 ≥ 50.000 s/d $< 5.000.000$	lintas pelayaran perairan.
5.	Kegiatan Penempatan hasil keruk (Dumping Site) Di Darat - Volume - Atau luas areal dumping	M ³ Ha	≥ 50.000 s/d < 250.000 ≥ 50.000 s/d $< 5.000.000$	
C. 1.	Telekomunikasi Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Ha	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
2.	Pemancar Radio atau Televisi	Ha	$\geq 0,10$ s.d < 1	Berpotensi menimbulkan dampak berupa, gangguan komunikasi, kebisingan, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
3.	Pembangunan Menara/Tower		Semua besaran yang diijinkan oleh peraturan	

II. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan/rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya a. Tinggi b. Luas Genangan c. Volume tampungan	M ² Ha M ³	≥ 6 s.d 15 ≥ 50 s.d 200 ≥ 300.000 s.d 500.000	a.pada skala ini diperlukan <i>quarry/borrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak b.jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas c. Pencetak sawah luas (Perkelompok)	Ha Ha Ha	≥ 500 s.d 2000 ≥ 500 s.d 1000 ≥ 100 s.d 500	a.membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial b. menyesuaikan

				dengan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luas \leq 3.000 ha
3.	<p>a.Pembangunan Pengaman Pantai atau perbaikan muara sungai atau break water dihitung sejajar dengan pantai dengan panjang</p> <p>b.Pembangunan pengamanan pantai atau break water atau jetti dihitung dari tegak lurus pantai dengan panjang.</p>	<p>Km</p> <p>M</p>	<p>≥ 1</p> <p>≥ 50 s.d < 200</p>	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalulintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan.
4.	<p>Sungai kali atau kanal banjir</p> <p>a. Normalisasi sungai/kali atau kanal banjir</p> <p>- Panjang</p> <p>- Volume pengerukan</p> <p>b.Pembangunan Sungai/Kali atau Kanal Banjir</p> <p>- Panjang</p> <p>- Volume pengerukan</p> <p>c.Pengerukan Sungai/Kali atau Kanal Banjir dan Kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan dengan volum pengerukan.</p>	<p>Km</p> <p>M3</p> <p>Km</p> <p>M3</p> <p>M3</p>	<p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 5000 s.d < 50.000</p> <p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 50.000 s.d < 500.000</p> <p>≥ 5000 s.d < 50.000</p>	
5.	<p>Jalan dan Jembatan</p> <p>a.Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan</p> <p>- Panjang atau</p> <p>- Luas</p>	<p>Km</p> <p>Ha</p>	<p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 2 s.d < 5</p>	

	<p>b.Peningkatan jalan dengan pelebaran atau pepmbebasan lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Luas <p>c.Peningkatan jalan dengan pelebaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang atau - Luas <p>d.Pembangunan subway/ underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ ffly over dan jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang <p>e. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang bentang utama 	<p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>Ha</p> <p>Km</p> <p>m</p>	<p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 2 s.d < 5</p> <p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 2 s.d < 5</p> <p>$\geq 0,5$ s.d < 2</p> <p>≥ 100 s.d < 500</p>	
6.	<p>Air Limbah a.Pembangunan Instalasi Pengolahan lumpur tinja termasuk fasilitas penunjangnya</p> <p>b.Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya</p> <p>c.Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah</p>	<p>M2</p> <p>M2</p> <p>M2</p>	<p>≥ 100 s.d < 20.000</p> <p>≥ 100 s.d < 300.000</p> <p>≥ 100 s.d < 500</p>	<p>Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.</p>
7.	<p>Persampahan</p> <p>a.Pembangunan transfer station dengan kapasitas</p> <p>b.Pembangunan incinerator Kapasitas</p> <p>c.Pembangunan istalasi pengolahan sampah terpadu</p> <p>d.Pembangunan instalasi pembuatan kompos dengan kapasitas</p>	<p>Ton/Hari</p> <p>Ton/hari</p> <p>Ton/hari</p> <p>≥ 1 s.d < 5</p>	<p>≥ 5 s.d < 10.000</p> <p>≥ 5 s.d < 500</p> <p>≥ 5 s.d < 500</p> <p>≥ 5 s.d < 500</p>	<p>a.penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA</p> <p>b.Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/ penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir.</p> <p>c.UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R</p>

				menjadi bagian dari deskripsi kegiatan TPA. Bukan lagi "open dumping" tapi sebagai tempat pengolah akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy). untuk insinerator biasanya untuk kapasitas yang kecil (<10 ton per hari) prosesnya kurang sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting
8.	<p>Pembangunan Kawasan Perumahan/Permukiman</p> <p>a. Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>b. Perumahan komersil di Kawasan peruntukan perumahan permukiman yang dibangun secara horizontal.</p> <p>c. Di Kawasan permukiman yang dibangun secara vertikal (Rusun/Apartemen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan - Jumlah lantai atau 	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha Lantai</p>	<p>≥ 5 s.d < 15</p> <p>≥ 1 s.d < 15</p> <p>$\geq 0,5$ s.d < 2 ≥ 3 s.d < 4</p>	<p>Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan:</p> <p>a. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>b. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>c. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;</p> <p>d. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan</p>
9.	<p>Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan atau - Luas lantai keseluruhan - Bangunan bawah gedung dengan kedalaman 	<p>Ha</p> <p>M²</p> <p>M²</p>	<p>≥ 1 s.d < 5</p> <p>≥ 2000 s.d < 10.000</p> <p>$\geq 1,10$ s.d < 3</p>	
10.	<p>Jaringan Utilitas Bawah Tanah</p> <p>a. Galian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang dan atau - Kedalaman <p>b. Pengeboran horisontal dengan diameter</p> <p>c. Urugan tanah, dengan volume isi</p>	<p>Km</p> <p>M</p> <p>Cm</p> <p>M³</p>	<p>$\geq 0,5$ s.d < 1</p> <p>$\geq 1,10$ s.d < 3</p> <p>≥ 20 s.d < 100</p> <p>≥ 5000 s.d < 25.000</p>	

				privat. f. Analisis teknis, meliputi: - Tingkat pembebasan lahan. - Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar - Tingkat kebutuhan air sehari-hari. - Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. - Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas) - KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan). - Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.
11.	Drainase a. Pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran dan pembebasan lahan c. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran	Km Km Km	≥ 2 s.d < 5 ≥ 3 s.d < 10 ≥ 5 s.d < 10	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya

12.	Air Bersih a. Pembangunan jaringan, distribusi, luas layanan	Ha	≥ 4 s.d < 500	aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
	b. Pembangunan jaringan transmisi dengan panjang	Km	≥ 2 s.d < 10	
	c. Instalasi pengelolaan air bersih kapasitas	M ²	≥ 100 s.d < 500	
13.	Air Baku Pengambilan air sungai, mata air atau air permukaan lainnya dengan debit pengambilan	Liter/detik	≥ 5 s.d < 250	

III. Bidang Pariwisata

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Sarana Hotel Bintang - Jumlah Kamar - Luas Lahan	Kamar Ha	≤ 200 ≤ 15	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
2.	Hotel Melati	Kamar	Semua besaran	
3.	Pondok Wisata	Kamar	≤ 5	
4.	Motel	Kamar Ha	≤ 200 ≤ 15	
5.	Bungalow	Unit	Semua besaran	
6.	Penginapan Remaja (Graha Wisata)	Unit	≤ 25	
7.	Hunian Wisata (Service Apartment) - Jumlah Kamar - Luas Lahan atau - Luas Bangunan	Kamar Ha M ²	≤ 25 ≤ 1 ≤ 5000	
8.	Restaurant/Rumah Makan	Meja Kursi	$\geq 5 \leq 50$ $\geq 20 \leq 200$	
9.	Jasa Boga / Catering	Paket	≥ 200 per hari	
10.	TEMPAT KONFERENSI, Pameran dan Balai Pertemuan	(LB)M ²	1000 s.d 10.000	
11.	Restoran/Hotel Terapung	Kursi/ kamar	$\geq 20 / \geq 10$	
II	Obyek dan Daya Tarik Wisata			
1.	Taman Rekreasi	Ha	≥ 1 s.d ≤ 100	
2.	Gelanggang Renang	(LB)M ²	500 s.d 10.000	
3.	Gelanggang Bola Gelinding		Semua besaran	
4.	Bioskop	Kursi	100 s.d 1500	
5.	Golf Driving Range		Semua besaran	
6.	Karaoke		Semua besaran	

7.	Panggung tertutup		Semua besaran	
8.	Panggung terbuka	Ha	$\geq 0,5 - 5$	
9.	Taman pertunjukan satwa	Ha	≥ 5 s.d 100	
10.	Dunia Fantasi (Theme Park)	Ha	≥ 1 s.d 100	

IV. Bidang Kesehatan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Rumah Sakit Type C dan D		Semua besaran	a. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, maupun peningkatan virus dan bakteri. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
2.	Puskesmas - Luas Bangunan - Jumlah Tempat Tidur	M ² Buah	≥ 300 s.d 1.000 ≥ 10 s.d ≤ 25	
3.	Klinik Kesehatan - Luas Bangunan - Jumlah Tempat Tidur	M ² Buah	≥ 200 s.d 1.000 ≥ 5 s.d ≤ 15	
4.	Industri Obat Tradisional		Semua besaran	
5.	Laboratorium Kesehatan		Semua besaran	

V. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A. 1.	Minyak gas dan bumi Niaga minyak Gas dan Bumi a. SPBU, SPBG, SPNLPG		Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceciran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan
B. 1.	Ketenaga Listrikan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (Genset)	M s.d Mw	> 5.000 s.d 10000	
2.	Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	M s.d Mw	> 5.000 s.d 10000	

				lahan dan keresahan masyarakat
C.	Pengambilan Air Permukaan			
1.	Pengambilan air bersih dari sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	Liter/ detik	> 2 s.d 50	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
2.	Pengambilan Air Tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam) - debit pengambilan	Liter/ detik	> 2 s.d 100	a. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya b. gangguan neraca air

VI. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman pangan dan dan hortikultura. Semusim dan atau unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.	Ha	≥ 5 s.d ≤ 2000	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit tanpa unit pengelolaannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas	Ha	≥ 5 s.d ≤ 5000	
3.	Agrowisata dengan luas	Ha	≥ 10 s.d ≤ 50	
4.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian	Ha	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa, gangguan, kebisingan, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
5.	Penanganan pasca panen (Cold Storage) dengan investasi	Rp.	> 50 – 600 juta Tidak termasuk Tanah dan bangunan	
6.	Pest Control	Rp.	> 50 – 600 juta	

			Tidak termasuk Tanah dan bangunan
7.	Penyosohan beras		Semua besaran

VII. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus	
1.	Budidaya sapi perah			Besaran untuk masing-masing tipologi daerah diperhitungkan berdasarkan: a. Tingkat pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: a. Bangkitan lalu lintas. b. Konflik sosial. c. Penurunan kualitas lingkungan.	
	a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 100		
b. Sapi produktif dengan populasi	Ekor	≥ 150			
2.	Budidaya ayam potong				
	a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi persiklus	Ekor/periode	≥ 12.000		
b. Luas lahan	Ha	≥ 1			
3.	Budidaya ayam petelur				
	a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk	Ekor	≥ 10.000		
b. Luas lahan	Ha	≥ 1			
4.	Budidaya burung Terletak pada satu lokasi hamparan dengan populasi	a. Burung Puyuh	Ekor		≥ 25.000
		b. Burung Dara	Ekor		≥ 15.000
		c. Burung Walet	Ekor		Semua besaran
5.	Budidaya itik dan entog				
	a. Terletak pada satu lokasi hamparan dengan populasi	Ekor	≥ 25.000		
6.	Budidaya babi	Ekor	≥ 25		
7.	Budidaya Sapi potong	Ekor	≥ 100		
8.	Budidaya Kelinci	Ekor	≥ 500		
9.	Budidaya Kuda	Ekor	≥ 20		
10.	Budidaya kambing/domba				
	a. Terletak pada satu lokasi hamparan dengan populasi	Ekor	≥ 300		
	Budidaya Burung Dara				
11.	Rumah potong hewan				
	a. Ayam potong dengan kapasitas produksi	Ekor/hari	> 100		
	b. Sapi/kerbau	Ekor/hari	> 2		
	c. Kambing/domba	Ekor/hari	> 5		
	d. Babi	Ekor/hari	> 100		
12.	Pasar Hewan Terpadu		Semua besaran		
13.	Rumah Sakit Hewan		Semua besaran		

14.	Kebun Binatang		Semua besaran	
15.	Budidaya Anjing Ras	Ekor	Semua besaran	
16.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayoman Hewan		Semua besaran	

VIII. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya Ikan Laut a. Kerang Mutiara b. Rumpu Laut c. Ikan laut dengan jaring apung - Ukuran - Unit - Luas lahan	Ha Ha M2 Unit Ha	≥ 5 s.d ≤ 50 ≥ 5 s.d ≤ 50 50 50 ≥ 1	Besaran untuk masing-masing tipologi daerah diperhitungkan berdasarkan: a. Tingkat pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: a. Bangkitan lalu lintas. b. Konflik sosial. c. Penurunankualitas lingkungan.
2.	Budidaya Ikan Payau a. Pembenihan b. Pembesaran Abalone - Metode kurungan pagar - Keramba jaring apung d. Budidaya Tambak Udang/ Ikan	Ha Unit Unit Ha	$\geq 0,5$ ≥ 30 ≥ 60 $\geq 2 - < 50$	
3.	Budidaya Ikan Air Tawar a. Pembenihan b. Pembesaran pada air tenang c. Pembesaran pada air deras d. Keramba jaring apung	Ha Ha Unit/100 M ² Unit	$\geq 0,75$ ≥ 2 ≥ 5 unit ≥ 50 unit	
4.	Usaha Penanganan/pengolahan : a. Usaha pengolahan tradisional dengan kapasitas b. Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti : - Pembekuan/Cold Storage - Pengalengan Ikan - Penanganan Ikan Segar	Ton/hari Ton/hari Ton/hari	≥ 1 s.d ≤ 5 $\geq 0,5$ s.d ≤ 5 Semua besaran $\geq 0,5$ s.d ≤ 5	
5.	Usaha Perikanan terpadu		Semua besaran	

IX. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A. Perindustrian				
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging dalam kaleng susu kepala (Whey)	Ton/ Tahun Investasi (Rp)	≥ 200 s.d ≤ 600 juta Tidak termasuk tanah dan bangunan	Besaran untuk masing-masing tipologi daerah diperhitungkan berdasarkan: a. Tingkat

	susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental			pembebasan lahan.
2.	Mentega, Keju, makanan dari susu lainnya.	Liter/ tahun	≥ 2000	b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain.
3.	Es Krim dan susu	Ton / tahun	≥ 350.000	
4.	Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran			Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa:
	a. Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/ tahun	≥ 2.200	a. Bangkitan lalu lintas.
	b. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah dan sayuran	Ton/ tahun	≥ 2.200	b. Konflik sosial.
	c. Buah-buahan dalam botol/kemasan	Ton/	≥ 2.200	c. Penurunan kualitas lingkungan.
	d. Buah-buahan lumat (selai dan jeli)	tahun Ton/	≥ 2.200	
	e. Sayur yang dilumatkan	tahun Ton/	≥ 2.200	
	f. Sayur dalam kaleng	tahun Ton/	≥ 2.000	
	g. Air sari paket buah-buahan	tahun Ton/	≥ 2.000	
	h. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	tahun	≥ 2.000	
	i. Air sari paket sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/ tahun	≥ 2.500	
		Ton/ tahun		
5.	Air Minum dalam kemasan	Liter/ tahun	Semua besaran	
6.	Cuci Cetak Film	Rol	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan.
7.	Usaha Laundry	Rp.	≥ 150 juta Tidak termasuk tanah dan bangunan	
8.	Penggilingan tepung beras	Ton/ tahun	≥ 2.500 Tidak termasuk tanah dan bangunan	
9.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/ tahun	≥ 2.500	
10.	Usaha Percetakan	Rp.	≥ 250 juta tidak termasuk tanah dan	

			bangunan	
11.	Usaha Cuci Mobil	Unit/hari	> 25	
12.	Pabrik Tahu dan Tempe	Ton/ tahun	> 18	
13.	Pabrik Es	Ton/ tahun	Semua besaran	
14.	Pabrik Kecap	Ton/tahun	≥ 1000	
15.	Pabrik Anggur dan sejenisnya	Ton/ tahun	≥ 1000	
16.	Binatang Lunak atau binatang berkulit beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Ton/ tahun	≥ 2000	
17.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/tahun	≥ 1000	
18.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rp.	$\geq 150 - 600$ juta	Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya
19.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih pelembut cucian, enzim pencuci : bahan pembersih produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa&jas penunjang industry sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Ton/tahun	$\geq 1- 5$	
20.	Sediaan : Tata rias wajah, wangi-wangian, perawatan rambut, kuku dan perawatan kulit, perawatan badan, cukur	kursi	> 5 - 10	
21.	Kosmetik lainnya	Rp.	$\geq 50 - 600$ juta Tidak termasuk tanah dan bangunan	

22.	Industri handycraft/ kerajinan	Orang	> 30 orang	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan.
23.	Pengolahan biji mete dan minyak mete	Ton/Tahun	≥ 1.000	
24.	Pengelolaan tempurug kelapa	Ton/Tahun	≥ 1.000	
25.	Ransum/Pakan			
	a.Pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/Tahun	≥ 500	
	b.Pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak lainnya	Ton/Tahun	≥ 2.000	
	c.Pakan jadi hewan	Ton/Tahun	≥ 2.000	
	d.Pakan setengan jadi/konsentrat ternak besar, kecil, aneka ternak, unggas	Ton/Tahun	≥ 2.000	
e.Pakan lain ternak besar, kecil, unggas, dan ternak lainnya	Ton/Tahun	≥ 2.000		
26.	Anggur dan sejenisnya	Ton/Tahun	≥ 1.000	
27.	a.Minuman ringan lainnya dengan produksi riil	Liter/tahun	≥ 1,2 juta	
	b.Minuman tidak mengandung CO2	Liter/tahun	≥ 1,6 juta	
	c.Minuman ringan mengandung CO2	Liter/tahun	≥ 1,6 juta	
	d.Minuman beralkohol kurang dari 1%	Liter/tahun	≥ 105.000	
28.	Industri minuman Arak	Liter/tahun	≥ 18.000	
29.	Industri aneka tenun	Meter/tahun	≥ 30.000	
30.	Pembatikan, Pencelupan	Rp. (juta)	≥ 100 juta	
31.	Barang dari kulit, sepatu, sandal, tas, dompet.	Rp. (juta)	≥ 150 juta	
32.	Penggergajian dan pengawetan kayu dengan produksi	Rp. (juta)	≥ 200 juta	
33.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel	Rp. (juta)	≥ 200 juta	
34.	Chopstiek, tusuk sate, dari bamboo dengan inventasi	Rp. (juta)	≥ 150 juta	
35.	Prabot rumah tangga lainnya	Rp. (juta)	≥ 200 juta	
36.	Industri percetakan dan penerbitan dengan produksi	Inventasi	≥ 600 juta	
37.	Media rekaman untuk suara/gambar/ data, hasil ikutan,	Rp. (juta)	Semua	

	sisa dan penunjang industri media rekaman dari plastik dengan investasi		besaran	
38.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik dengan inventasi	Rp. (juta)	≥ 200 juta	
39.	Kerajinan : a. Emas b. Perak c. Prunggu d. Garmen e. Plastik	Investasi Rp. (juta) Rp. (juta) Rp. (juta) Rp. (juta) Rp. (juta)	≥ 500 juta ≥ 250 juta ≥ 250 juta ≥ 250 juta ≥ 200 juta	
40.	Aspal Mixing Plan (AMP)		Semua besaran	a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah b. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
B. Perdagangan				
1.	Laoboratorim surveyor dengan investasi	Rp. (juta)	≥ 400 juta	Besaran untuk masing-masing tipologi daerah diperhitungkan berdasarkan: a. Tingkat pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per
2.	Laboratorim pengujian mutu	Rp. (juta)	≥ 400 juta	
3.	Jasa pergudangan (veem) - Luas lahan - Luas bangunan lantai	Ha M ²	$< 0,25$ < 300	
4.	Pusat Pertokoan/Perdagangan - Luas lahan - Luas bangunan lantai	Ha M ²	< 5 ≥ 2000	

5.	Pusat Swalayan (supermarket) atau Toserba (departemen store) - Luas lahan - Luas bangunan lantai	Ha M ²	<2 ≥ 1000	hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: a. Bangkitan lalu lintas. b. Konflik sosial. c. Penurunan kualitas lingkungan.
----	---	----------------------	--------------	---

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas pemrakarsa/perusahaan

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana usaha dan atau kegiatan.

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman

		<p>tambahan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
 Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
 Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
 Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <p>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).</p> <p>2) dan lain lain.....</p> <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <p>1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).</p> <p>2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).</p> <p>3) dan lain-lain.....</p> <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <p>1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).</p> <p>2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).</p> <p>3) dan lain-lain...</p> <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>

- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
 2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³ /minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X 	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

- D. Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan.
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,
Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima	

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPK-PPLH)

FORMAT

SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL

Andoolo,
.....
Kepada Yth.
Direktur/Manager/Lainnya
.....
di-
Tempat

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan di Desa Kec. Kab. Konawe Selatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis yang telah dilakukan terhadap UKL UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat **disetujui**.

UKL UPL yang telah disetujui, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan **wajib** menyusun UKL UPL baru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggungjawab(nama perusahaan)..... dalam melakukan kegiatannya :

1. Wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan Konda Residence di Desa Konda Satu Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
2. Wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi-Instansi sektor terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Konawe Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan dan Kepala Sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Kepala Dinas

N A M A
Pangkat
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.
3.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA